



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR : 782 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN DEWAN JURI KEGIATAN SAYEMBARA MASKOT  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Sayembara Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024, maka dipandang perlu menunjuk Dewan Juri dalam pelaksanaan kegiatan Sayembara Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penunjukan Dewan Juri kegiatan Sayembara Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024
- Mengingat :1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2024 Tentang standar biaya masukan Tahun Anggaran 2024 ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 494);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 942);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

16. Keputusan ...

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023

- Memperhatikan :
1. Nota Dinas Nomor : 458/PP.06-ND/7371/2/2024 Tanggal 3 Mei 2024 Perihal Permohonan Pembuatan SK Dewan Juri Sayembara Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024.
  2. Berita Acara Pleno Nomor Nomor 458/PP.06.2-BA/7371/2/2024 Tentang Rapat Pleno Penentuan Dewan Juri Sayembara Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024
  3. DIPA Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN DEWAN JURI SAYEMBARA MASKOT PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Dewan Juri dalam pelaksanaan kegiatan Sayembara Maskot Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Juri sebagaimana dimaksud DIKTUM Pertama di atas bertugas :

1. Mengadakan pertemuan/rapat antar dewan juri serta Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar,
2. Menentukan standarisasi penilaian;
3. Melakukan penilaian terhadap karya cipta yang masuk ke panitia;
4. Menentukan pemenang;

KETIGA ...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 .
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 4 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

RACHMAT RACHIM

